



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahbani Apriza Alias Beben Bin Nazalyus
2. Tempat lahir : PALEMBANG
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/18 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ujung Tanjung RT011/002, Kel. Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta; KTP: Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H., Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Dkk., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) yang beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 1 RT.001 RW.001, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung,

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tdn, tanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHBANI APRIZA Als BEBEN Bin NAZALYUS** bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Positif Mengandung Metamfetamina dengan Netto 98,2157 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry;
  - 3 (tiga) pack plastik klip bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan TOKO DAHLIA

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SNACK BELINYU;

- 3 (tiga) bungkus kerupuk;
- 1 (satu) buah kotak warna putih kombinasi biru bertuliskan YONGKI KOMALADI
- 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan mentega;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah STNK atas nama MARTINI;
- 1 (satu) unit motor Honda Vario warna abu-abu dengan Nomor Polisi BN 4369 WE;

**Dikembalikan kepada Saksi Bustami.**

- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Eva Noraini dengan Nomor Rekening 8895114207;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa di persidangan Terdakwa mengakui telah menerima narkoba seberat 5 (lima) gram, namun Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tuntutan atas diri Terdakwa terlalu berat, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk diberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SYAHBANI APRIZA Alias BEBEN Bin NAZALYUS** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Penumpang Tanjungpandan yang beralamat Jalan raya Pelabuhan RT003/RW001, Kel. Kota, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Anggota Kepolisian Resor Belitung yaitu Saksi Asep Fredy Misnaedi bin Edi Suropto dan saksi Amri Hidayat bin Azhar berdasarkan Surat Perintah Tugas: SP.Gas/78/IX/2023/Resnakroba tanggal 01 September 2023 dan adanya informasi dari masyarakat bahwa akan adanya pengiriman Narkotika jenis sabu dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung dengan menggunakan Kapal Express Bahari, selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB Saksi Asep Fredy Misnaedi dan Saksi Amri Hidayat melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa **SYAHBANI APRIZA Alias BEBEN** yang sedang berada di parkir. Selanjutnya, Saksi Asep Fredy Misnaedi dan Saksi Amri Hidayat melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa hendak mengambil paket dari Sdr. KC yang dikirim dari Pulau Bangka melalui Kapal Express Bahari, namun ketika Terdakwa sudah berada diatas kapal dan Terdakwa menyebutkan nomor resi paket kepada Saksi Efendi, Terdakwa memutuskan untuk kembali ke parkir dikarenakan melihat petugas Kepolisian Sat Resnakroba di atas kapal Express Bahari. Selanjutnya Saksi Asep Fredy Misnaedi dan Saksi Amri Hidayat melakukan kontrol *delivery* pengambilan paket yang sesuai dengan foto paket yang dikirimkan Sdr. KC kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Aula Kantor Bea Cukai Tanjungpandan sekira pukul 19.30 WIB dilakukan pemeriksaan (membuka) terhadap 1 (satu) buah Kotak Kardus warna coklat yang bertuliskan nama dan alamat Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Manaoan Halomoan, Saksi Ependi Hutabarat, Saksi Rorey Triasyaputra, Saksi Aditya Edwin Hendra;

Bahwa dalam paket tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus kerupuk, 1 (satu) buah Kotak sepatu YONGKI KOMALADI yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak warna Putih berisikan mentega yang setelah dibuka berisikan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus Plastik Bening Kristal warna putih, lalu terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 3 (tiga) pack plastik klip bening ukuran kecil. Selanjutnya dilakukan pengeledahan pada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna abu-abu dengan Nopol BN 4369 WE milik Terdakwa yang kemudian dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel yang di dalamnya terdapat 1 (buah) Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Skop (terbuat dari sedotan), yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL224EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 September 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 2 (dua) bungkus Plastik Bening Kristal warna putih, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan netto awal 98,8665 gram dan netto akhir 98,2157 gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) dari Pejabat yang berwenang

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **SYAHBANI APRIZA Alias BEBEN Bin NAZALYUS** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Penumpang Tanjungpandan yang beralamat Jalan raya Pelabuhan RT003/RW001, Kel. Kota, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Anggota Kepolisian Resor Belitung yaitu Saksi Asep Fredy Misnaedi bin

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Suripto dan saksi Amri Hidayat bin Azhar berdasarkan Surat Perintah Tugas: SP.Gas/78/IX/2023/Resnakroba tanggal 01 September 2023 dan adanya informasi dari masyarakat bahwa akan adanya pengiriman Narkotika jenis sabu dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung dengan menggunakan Kapal Express Bahari, selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB Saksi Asep Fredy Misnaedi dan Saksi Amri Hidayat melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa **SYAHBANI APRIZA Alias BEBEN** yang sedang berada di parkir. Selanjutnya, Saksi Asep Fredy Misnaedi dan Saksi Amri Hidayat melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa hendak mengambil paket dari Sdr. KC yang dikirim dari Pulau Bangka melalui Kapal Express Bahari, namun ketika Terdakwa sudah berada diatas kapal dan Terdakwa menyebutkan nomor resi paket kepada Saksi Efendi, Terdakwa memutuskan untuk kembali ke parkir dikarenakan melihat petugas Kepolisian Sat Resnarkoba di atas kapal Express Bahari. Selanjutnya Saksi Asep Fredy Misnaedi dan Saksi Amri Hidayat melakukan kontrol *delivery* pengambilan paket yang sesuai dengan foto paket yang dikirimkan Sdr. KC kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Aula Kantor Bea Cukai Tanjungpandan sekira pukul 19.30 WIB dilakukan pemeriksaan (membuka) terhadap 1 (satu) buah Kotak Kardus warna coklat yang bertuliskan nama dan alamat Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Manaoan Halomoan, Saksi Ependi Hutabarat, Saksi Rorey Triasyaputra, Saksi Aditya Edwin Hendra.

Bahwa dalam paket tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus kerupuk, 1 (satu) buah Kotak sepatu YONGKI KOMALADI yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak warna Putih berisikan mentega yang setelah dibuka berisikan 2 (dua) bungkus Plastik Bening Kristal warna putih, lalu terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 3 (tiga) pack plastik klip bening ukuran kecil. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna abu-abu dengan Nopol BN 4369 WE milik Terdakwa yang kemudian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel yang di dalamnya terdapat 1 (buah) Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Skop (terbuat dari sedotan), yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL224EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 September 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 2 (dua) bungkus Plastik Bening Kristal warna putih, dengan kesimpulan Positif

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan netto awal 98,8665 gram dan netto akhir 98,2157 gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan atau menguasai, Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASEP FREDY MISNAEDI Bin EDI SURIPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Pada hari Senin 25 September 2023 sekira pukul 18.45 di Jl. Raya Pelabuhan Rt.003 Rw.001 Kel.Kota Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
  - Bahwa sebelumnya anggota Sat Res Narkoba Polres Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman narkotika jenis sabu dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung dengan menggunakan kapal Express bahari, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib personil sat Resnarkoba menuju ke pelabuhan penumpang laskar pelangi Tanjungpandan, sekitar pukul 18.45 Wib anggota Sat Resnarkoba mengamankan 1 (satu) orang yang mencurigakan a.n BEBEN di parkir pelabuhan, setelah mencoba mengambil paket dan menyebutkan nomer Resi paket yang hendak di ambil kepada petugas Kargo Kapal Exspress bahari yang bernama Sdr Efendi dengan cara naik langsung ke atas Kapal Exspress Bahari kemudian sdr Beben tiba-tiba turun dan menuju parkir, setelah diamankan diparkir pengakuan dari Sdr Beben akan mengambil paket dari Sdr. KC dari pulau bangka yang dikirimkan melalui kapal Exspress bahari, namun belum jadi dikarenakan takut saat melihat petugas Sat Resnarkoba di atas kapal, Selanjutnya dilakukanlah kontrol delivery' pengambilan paket tersebut di kapal Exspress bahari sesuai petunjuk dari Sdr. KC yang mengirimkan Foto Paket ke Hand Phone Terdakwa BEBEN, kemudian Terdakwa BEBEN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke ruang aula kantor Bea Cukai Tanjungpandan dan sekira pukul 19.30 Wib dilakukan pemeriksaan (buka) paket kiriman yang disaksikan Oleh Kepala Seksi P2 ( penindakan dan penyidikan) kantor Beacukai Tanjungpandan, Pit. Kasi Pemberantasan dan Intelijen BNNK Belitung, serta disaksikan Oleh petugas Express Bahari dan 2 (dua) orang petugas dari Bea Cukai dibukalah 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang bertuliskan tujuan KEPADA : BEBEN JALAN UJUNG TANJUNGPANDAN RT.OII RW.002 DESA TANJUNG BINGA KEC. SIJUK BELITUNG WA. 0812 7218 7724, SIP : ADI, BANGKA, 0813 3339 4904, PANGKAL PINANG.Di dalamnya berisikan 3 bungkus kerupuk, kotak sepatu YONGKI KOMALADI yang didalamnya berisikan 1 buah kotak warna putih berisikan mentega di dalamnya terdapat 2 bungkus Plastik bening yang berisikan Kristal warna putih di duga narkoba jenis sabutl 1 buah timbangan digital, 3 pack Plastik klip ukuran kecil.Kemudian di lakukan penggeledahan Pada sepeda motor Terdakwa BEBEN di dapati 1 buah tas ransel di dalamnya di dapati 1 buah bong ( alat hisap sabu), 1 buah Pipa kaca dan 1 buah Skop ( terbuat dari sedotan).kemudian Terdakwa BEBEN berikut dengan semua Barang Buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Belitung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sedang di parkir di pelabuhan pelangi Tanjungpandan, Setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa akan mengambil paket 2 (dua) buah kotak kardus oleh-oleh bertuliskan Toko Dahlia dengan tujuan Kepada : BEBEN yang dikirim oleh saudara KACAK melalui kapal express bahari;
- Bahwa Setelah terdakwa mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa kami amankan dan dibawa ke ruang aula kantor Bea Cukai Tanjungpandan untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan bersama saudara Bripol Amri Hidayat dan beserta Anggota satresnarkoba lainnya dan anggota BNN, anggota Bea Cukai, yang ikut serta mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT dan Pegawai Kapal Express Bahari;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 2 ( dua ) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu, 1 ( satu ) buah timbangan digital warna hitam merk camry, 3 ( tiga ) pack plastik klip bening ukuran kecil, 1 ( satu ) buah kardus warna coklat bertuliskan TOKO DAHLIA SNACK BELINYU, 3 ( tiga ) bungkus kerupuk, 1 ( satu ) buah kotak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn



warna putih kombinasi biru bertuliskan YONGKI KOMALADI, 1 ( satu ) buah kotak warna putih berisikan mentega.

- Bahwa kemudian yang di temukan di dalam jok kendaraan sepeda motor di temukan 1 ( satu ) buah tas ransel warna hijau kombinasi, 1 ( satu ) buah alat hisap sabu (bong), 1 ( satu ) buah pipa kaca, 1 ( satu ) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa Dari informasi yang saya lakukan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang bernama KACAK yang dikirim melalui kapal EXPRESS BAHARI;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan narkotika jenis sabu yang di kirim oleh saudara KACAK kepada Terdakwa Untuk di lempar kepada konsumen yang ingin membeli;
- Bahwa menurut introgasi Saksi dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa baru mendapatkan uang oprasional mengambil paket tersebut sebanyak Rp.200,000.00,- dari saudara KACAK dan upah untuk melempar narkotika jenis sabu tersebut belum ada karena Terdakwa belum ada melakukan pelemparan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi atau DPO;
- Bahwa paket ditujukan kepada penerima atas nama BEBEN;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan atas kartu ATM oleh karena Saudara KACAK pernah transfer uang melalui ATM tersebut, uang akomodasi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang telah diambil Terdakwa sebelum berangkat untuk mengambil paket;
- Bahwa Situasi pada saat pengeledahan kotak kardus oleh-oleh masih terbungkus rapi, untuk penerangan sangat terang dibantu oleh pencahayaan lampu dan saya bisa dengan jelas melihat ditemukannya barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. AMRI HIDAYAT, S.H. Bin AZHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Pada hari Senin 25 September 2023 sekira pukul 18.45 di Jl. Raya Pelabuhan Rt.003 Rw.001 Kel.Kota Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa sebelumnya anggota Sat Res Narkoba Polres Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman narkotika



jenis sabu dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung dengan menggunakan kapal Express bahari, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib personil sat Resnarkoba menuju ke pelabuhan penumpang laskar pelangi Tanjungpandan, sekitar pukul 18.45 Wib anggota Sal Resnarkoba mengamankan 1 (satu) orang yang mencurigakan a.n BEBEN di parkir pelabuhan, setelah mencoba mengambil paket dan menyebutkan nomor Resi paket yang hendak di ambil kepada petugas Kargo Kapal Exspress bahari yang bernama Sdr Efendi dengan cara naik langsung ke atas Kapal Exspress Bahari kemudian sdr Beben tiba-tiba turun dan menuju parkir, setelah diamankan diparkir pengakuan dari Sdr Beben akan mengambil paket dari Sdr. KC dari pulau bangka yang dikirimkan melalui kapal Exspress bahari, namun belum jadi dikarenakan takut saat melihat petugas Sat Resnarkoba di atas kapal, Selanjutnya dilakukanlah kontrol delivery' pengambilan paket tersebut di kapal Exspress bahari sesuai petunjuk dari Sdr. KC yang mengirimkan Foto Paket ke Hand Phone Terdakwa BEBEN, kemudian Terdakwa BEBEN dibawa ke ruang aula kantor Bea Cukai Tanjungpandan dan sekitar pukul 19.30 Wib dilakukan pemeriksaan (buka) paket kiriman yang disaksikan Oleh Kepala Seksi P2 ( penindakan dan penyidikan) kantor Bea Cukai Tanjungpandan, Pit. Kasi Pemberantasan dan Intelijen BNNK Belitung, serta disaksikan Oleh petugas Express Bahari dan 2 (dua) orang petugas dari Bea Cukai dibukalah 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang bertuliskan tujuan KEPADA : BEBEN JALAN UJUNG TANJUNGPANDAN RT.OII RW.002 DESA TANJUNG BINGA KEC. SIJUK BELITUNG WA. 0812 7218 7724, SIP : ADI, BANGKA, 0813 3339 4904, PANGKAL PINANG. Di dalamnya berisikan 3 bungkus kerupuk, kotak sepatu YONGKI KOMALADI yang didalamnya berisikan 1 buah kotak warna putih berisikan mentega di dalamnya terdapat 2 bungkus Plastik bening yang berisikan Kristal warna putih di duga narkotika jenis sabutl 1 buah timbangan digital, 3 pack Plastik klip ukuran kecil. Kemudian di lakukan penggeledahan Pada sepeda motor Terdakwa BEBEN di dapati 1 buah tas ransel di dalamnya di dapati 1 buah bong ( alat hisap sabu), 1 buah Pipa kaca dan 1 buah Skop ( terbuat dari sedotan). kemudian Terdakwa BEBEN berikut dengan semua Barang Buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Belitung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sedang di parkir pelabuhan pelangi Tanjungpandan, Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa akan mengambil paket 2 (dua) buah kotak kardus oleh-oleh bertuliskan Toko Dahlia dengan tujuan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada : BEBEN yang dikirim oleh saudara KACAK melalui kapal express bahari;

- Bahwa Setelah terdakwa mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa kami amankan dan dibawa ke ruang aula kantor Bea Cukai Tanjungparidan untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan bersama Saksi ASEP FREDI dan beserta Anggota satresnarkoba lainnya dan anggota BNN, anggota Bea Cukai, yang ikut serta mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT dan Pegawai Kapal Express Bahari;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 2 ( dua ) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu, 1 ( satu ) buah timbangan digital warna hitam merk camry, 3 ( tiga ) pack plastik klip bening ukuran kecil, 1 ( satu ) buah kardus warna coklat bertuliskan TOKO DAHLIA SNACK BELINYU, 3 ( tiga ) bungkus kerupuk, 1 ( satu ) buah kotak warna putih kombinasi biru bertuliskan YONGKI KOMALADI, 1 ( satu ) buah kotak warna putih berisikan mentega.
- Bahwa kemudian yang di temukan di dalam jok kendaraan sepeda motor di temukan 1 ( satu ) buah tas ransel warna hijau kombinasi, 1 ( satu ) buah alat hisap sabu (bong), 1 ( satu ) buah pipa kaca, 1 ( satu ) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa Dari informasi yang saya lakukan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang bernama KACAK yang dikirim melalui kapal EXPRESS BAHARI;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan narkotika jenis sabu yang di kirim oleh saudara KACAK kepada Terdakwa Untuk di lempar kepada konsumen yang ingin membeli;
- Bahwa menurut introgasi Saksi dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa baru mendapatkan uang oprasional mengambil paket tersebut sebanyak Rp.200,000.00,- dari saudara KACAK dan upah untuk melempar narkotika jenis sabu tersebut belum ada karena Terdakwa belum ada melakukan pelemparan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi atau DPO;
- Bahwa paket ditujukan kepada penerima atas nama BEBEN;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan atas kartu ATM oleh karena Saudara KACAK pernah transfer uang melalui ATM tersebut, uang akomodasi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang telah diambil Terdakwa sebelum berangkat untuk mengambil paket;
- Bahwa Situasi pada saat pengeledahan kotak kardus oleh-oleh masih terbungkus rapi, untuk penerangan sangat terang dibantu oleh pencahayaan lampu dan saya bisa dengan jelas melihat ditemukannya barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. EFENDI HUTABARAT Bin SAFI'I HUTABARAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas di cargo di Kapal exspress Bahari tepatnya di Pelabuhan laskar Pelangi Tanjung Pandan tepatnya yang beralamat di Jl. Raya Pelabuhan Rt.003 Rw.001 Kel.Kota Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.30 wib ada seseorang menanyakan barang paket dengan menunjukkan nomor resi 67598 di handphonenya atas nama BEBEN kemudian orang tersebut meminta cepat untuk mengambil barang tersebut dengan Bahasa "kalo bisa cepat nanti Saksi kasih uang rokok" jadi saya menyuruh untuk menunggu sebentar dikarenakan masih banyak barang yang belum di bongkar tak lama kemudian orang tersebut langsung naik ke atas kapal tanpa sepengetahuan saya dan setelah itu saudara BEBEN turun dari kapal;
- Bahwa Kemudian tak lama dari itu anggota kepolisian satresnarkoba menghubungi Saksi untuk mengambil barang Saudara BEBEN dengan sesuai saudara BEBEN Tunjuktur tadi dengan nomor resi 67598 , Kemudian setelah Saksi ambil Paket barang tersebut dengan bentuk paket oleh oleh makanan Saksi langsung menyerahkan ke saudara BEBEN langsung yang di dampingin oleh anggota kepoisian langsung membawa paket tersebut dan saudara BEBEN di bawa ke kantor bea cukai;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan Saksi hanya melihat paket narkoba dua plastik klip yang di duga paket sabu yang berada di dalam kotak kardus oleh-oleh tepatnya di dalam kotak mentega dan barang lainnya krupuk dan timbangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan paket kotak kardus tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, disaksikan oleh Ketua RT, anggota BNN dan pihak Bea dan Cukai;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kurang lebih jarak Saksi pada saat di lakukan penggeledahan satu meter;
- Bahwa Situasi pada saat itu di penggeledahan cukup terang dan jelas di lihat;
- Bahwa tujuan paket tersebut yaitu penerima atas nama BEBEN;
- Bahwa Saksi hanya melihat paket 2 (buah)kotak kardus berisikan 3 bungkus kerupuk, kotak sepatu YONGKI KOMALADI yang didalamnya berisikan 1 buah kotak warna putih bersikan mentega di dalamnya terdapat 2 bungkus Plastik bening yang berisikan Kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu, 1 buah timbangan digital, 3 pack ptastik klip ukuran kecil. paket tersebut di ambil dipelabuhan laskar pelangi yang dikirim dari bangka melalui kapal exspres bahari dan di bawa oleh saudara SYAHBANI APRIZAL Als BEBEN ke kantor beacukai yang di damping oleh anggota kepolisian untuk di lakukan penggeledahan dan di buka di kantor beacukai untuk melihat apa isi paket tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. ADITYA EDWIN HENDRA Bin SUGENG KOMARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di BNNK Tanjungpandan dan menyaksikan penggeledahan terhadap barang milik Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin 25 September 2023 sekira pukul 18.45 di Jl. Raya Pelabuhan Rt.003 Rw.001 Kel.Kota Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 25 September 2023 Sekira Pukul 18.35 wib pada saat Saksi sedang berada di kantor bea cukai tanjungpandan, anggota Sat Res Narkoba Polres Belitung membawa seseorang diduga terlibat dalam per.k.ara tindak pidana narkotika yaitu Terdakwa, kernudian anggota sat resnarkoba polres belitung meminjam ruang aula kantor bea cukai tanjungpandan untuk melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan barang bawaannya yaitu milik Terdakwa berupa 2 (Dua) buah kotak kardus bertuliskan oleh-oleh tokoh Dahlia bertuliskan tujuan KEPADA : BEBEN TANJUNGPANDAN Yang baru saja di ambil dari kapal express bahari. kemudian setelah dibawa ke ruang aula kantor Bea Cukai Tanjungpandan dan sekira pukai 18.45 Wib dengan di Pimpin oieh Wakapoires Belitung dan Kasat Resnarkoba di dampingi Kepala Seksi P2 (penindakan dan penyidikan) kantor Beacukai Tanjungpandan, serta

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn



disaksikan oleh petugas Express Bahari dan petugas dari Bea Cukai dibukalah 2 (dua) buah kotak kardus Tokoh Dahlia bertuliskan tujuan KEPADA : BEBEN TANJUNGPANDAN dalamnya pada saat di lakukan pengeledahan dan membuka bungkus paket kardus tersebut ditemukanlah : 2 ( dua ) bungkus Plastik bening yang berisikan kristal wama putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam merk camry, 3 (tiga) pack Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan TOKO DAHLIA SNACK BELINYU, 3 (tiga) bungkus kerupuk, 1 (satu) buah kotak warna putih kombinasi biru bertuliskan YONGKI KOMALADI, 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan mentega. Sedangkan yang di temukan di dalam jok kendaraan sepeda motor di temukanlah: 1 (satu) buah tas ransel wama hijau kombinasi hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Pipa kaca (pirek), 1 ( satu ) buah Skop yang terbuat sedotan;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut dengan semua Barang Bukinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat membuka bungkus paket kardus tersebut ditemukanlah, 2(dua) plastik bening yang berisikan kristal wama putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry, 3 (tiga) pack plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan TOKO DAHLIA SNACK BELINYU, 3 (tiga) bungkus kerupuk, 1 (satu) buah kotak warna putih kombinasi biru bertuliskan YONGKI KOMALADI, 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan mentega, dan Kemudian di lakukan pengeledahan Pada sepeda motor Terdakwa BEBEN di dapati 1 buah tas ransel di dalamnya di dapati : 1 buah bong ( alat hisap sabu), 1 buah pipa kaca dan 1 buah Skop ( terbuat dari sedotan);

- Bahwa Yang menyaksikan Pengeledahan tersebut yaitu Saksi, saudara Rorey dari BNNK, petugas express bahri dan anggota kepolisian;

- Bahwa paket tersebut yaitu ditujukan kepada BEBEN atau Terdakwa;

- Situasi pada saat pengeledahan 2 (DUA) buah kotak kardus Bertuliskan toko dahlia bertuliskan tujuan KEPADA : BEBEN TANJUNGPANDAN masih terbungkus rapi, untuk penerangan sangat terang dibantu oleh pencahayaan lampu dan Saksi bisa dengan jelas melihat ditemukannya barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ROREY TRIASYAPUTRA Bin HIDAYAT BAYAZID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di BNNK Tanjungpandan dan menyaksikan penggeledahan terhadap barang milik Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin 25 September 2023 sekira pukul 18.45 di Jl. Raya Pelabuhan Rt.003 Rw.001 Kel.Kota Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 25 September 2023 Sekira Pukul 18.35 wib pada saat Saksi sedang berada di kantor bea cukai tanjungpandan, anggota Sat Res Narkoba Polres Belitung membawa seseorang diduga terlibat dalam perk.ara tindak pidana narkoba yaitu Terdakwa, kernudian anggota sat resnarkoba polres belitung meminjam ruang aula kantor bea cukai tanjungpandan untuk melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan barang bawaannya yaitu milik Terdakwa berupa 2 (Dua) buah kotak kardus bertuliskan oleh-oleh tokoh Dahlia bertuliskan tujuan KEPADA : BEBEN TANJUNGPANDAN Yang baru saja di ambil dari kapal express bahari. kemudian setelah dibawa ke ruang aula kantor Bea Cukai Tanjungpandan dan sekira pukul 18.45 Wib dengan di Pimpin oleh Wakapoires Belitung dan Kasat Resnarkoba di dampingi Kepala Seksi P2 (penindakan dan penyidikan) kantor Beacukai Tanjungpandan, serta disaksikan oleh petugas Express Bahari dan petugas dari Bea Cukai dibukalah 2 (dua) buah kotak kardus Tokoh Dahlia bertuliskan tujuan KEPADA : BEBEN TANJUNGPANDAN dalamnya pada saat di lakukan penggeledahan dan membuka bungkus paket kardus tersebut ditemukanlah : 2 ( dua ) bungkus Plastik bening yang berisikan kristal wama putih di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam merk camry, 3 (tiga) pack Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan TOKO DAHLIA SNACK BELINYU, 3 (tiga) bungkus kerupuk, 1 (satu) buah kotak warna putih kombinasi biru bertuliskan YONGKI KOMALADI, 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan mentega. Sedangkan yang di temukan di dalam jok kendaraan sepeda motor di temukanlah: 1 (satu) buah tas ransel wama hijau kombinasi hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Pipa kaca (pirek), 1 ( satu ) buah Skop yang terbuat sedotan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut dengan semua Barang Bukinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat membuka bungkus paket kardus tersebut ditemukanlah, 2(dua) plastik bening yang berisikan kristal wama putih di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry, 3 (tiga) pack plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan TOKO DAHLIA SNACK BELINYU, 3 (tiga) bungkus kerupuk, 1 (satu) buah kotak warna putih kombinasi biru bertuliskan YONGKI KOMALADI, 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan mentega, dan Kemudian di lakukan penggeledahan Pada sepeda motor Terdakwa BEBEN di dapati 1 buah tas ransel di dalamnya di dapati : 1 buah bong ( alat hisap sabu), 1 buah pipa kaca dan 1 buah Skop ( terbuat dari sedotan);
- Bahwa Yang menyaksikan Penggeledahan tersebut yaitu Saksi, saudara Rorey dari BNNK, petugas express bahri dan anggota kepolisian;
- Bahwa paket tersebut yaitu ditujukan kepada BEBEN atau Terdakwa;
- Situasi pada saat penggeledahan 2 (DUA) buah kotak kardus Bertuliskan toko dahlia bertuliskan tujuan KEPADA : BEBEN TANJUNGPANDAN masih terbungkus rapi, untuk penerangan sangat terang dibantu oleh pencahayaan lampu dan Saksi bisa dengan jelas melihat ditemukannya barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. BUSTAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa sepeda motor milik Saksi, dengan merk Honda Vario wama abu-abu dengan Nomor Polisi BN 4369 WE;
- Bahwa Terdakwa menyewa untuk selama 1(satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan digunakan untuk kerja;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah membayar sebesar Rp 150.000,00 (seratur lima puluh ribu) rupiah untuk 2(dua) hari;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa, 26 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib dihubungi pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang ditemukan di sepeda motor tersebut milik siapa, karena pada saat disewa motor tersebut dalam keadaan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpandan Nomor: 48/10580.00/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal Arifin dan Sdr. Anggoro Purtanto selaku yang melakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpandan dan Sdr. Bentar Yoga Virgana selaku saksi dari Polres Belitung telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) buah bungkus plastik klip berisikan Kristal Warna Putih diduga Narkoba Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor/bruto 100,19 (Seratus koma sembilan Belas) gram;
- Surat Hasil Laboratorium atas nama **SYAHBANI APRIZA** pada Laboratorium Klinik Utama Kabupaten Belitung dengan Nomor 23013190 Tanggal 26 September 2023 oleh dr. Nugroho Indratjahja, Sp.PK selaku penanggung jawab dan diotorisasi oleh Dr. dr. Stephanie Settrin Ch dengan pemeriksaan dr. Justinus Yusak telah melakukan pemeriksaan narkotika secara laboratorium dengan sample urine atas nama **SYAHBANI APRIZA** dengan pemeriksaan drug monitoring narkotika paket 2, note bahan pemeriksaan urine, dengan hasil yaitu **terdeteksi Metamphetamine dan Amphetamine** yang telah diverifikasi secara elektronik sehingga tanda tangan petugas tidak diperlukan;
- Berita Acara Pemeriksaan Forensi Bukti Elektronik Nomor: 118/LFBE/KOMINFO/10/23 yang ditandatangani oleh Syofian Kurniawan ST, M.TI, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC selaku Kepala Laboratorium.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saudara KACAK ada menelpon Terdakwa dan menanyakan BEN, KAU KERJE APE (BEN, KAMU KERJA APA) dan Terdakwa menjawab kerja sebagai Nelayan, kemudian saudara KACAK menanyakan soal penghasilan dari pekerjaan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjawab sudah 4 (empat) bulan ini kurang penghasilan Setelah itu Saudara Kacak menawarkan pekerjaan dengan bahasa "BEN NAK KE KERJE KEN ABANG, HANYA LEMPAR-LEMPAR AJAK, HASILNYE LUMAYAN 5 JUTAAN SEMINGGU" (BEN, MAU KERJA GAK SAMA ABANG, HANYA LEMPAR-LEMPAR LUMAYAN 5 JUTA SEMINGGU). Dan Terdakwa menjawab "KINI

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn



LAH BANG AKU PIKIR-PIKIR DULU (NANTI AJA BANG TERDAKWA PIKIR-PIKIR DULU) setelah itu Terdakwa langsung mematikan Telephone, Kemudian pada malam hari sekira pukul 19.00 Wib Saudara KACAK menelphone Terdakwa kembali dengan menyebutkan LAH SIAP KE, ABNG TES SEONS DULU KALO LANCAR BISA NAIK?" (SUDAH SIAP BELUM, ABANG COBA I (SATU) ONS DULU LAH) Dan Terdakwa menjawab "BOLEH LAH BANG COBA-COBA" kemudian saudara KACAK menjawab "TUNGGU LAH YE" (TUNGGU DULU YA) Kemudian Terdakwa langsung mematikan telephone;

- Bahwa Kemudian pada Hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib saudara KACAK menelphone Terdakwa kembali dengan Bahasa TUNGGU LAH SORE PAKET DATANG DI PELABUHAN KAPAL EXSPRESS BAHARI, SEKITAR PUKUL JAM 17.30 KA TELPHONE ABANG "(TUNGGU LAH SORE PAKET DATANG DI PELABUHAN KAPAL EXSPRESS BAHARI, SEKITAR 17,30 WIB TELPHONE ABANG kemudian Terdakwa Langsung berangkat dari tanjungbinga langsung menuju Pelabuhan kapal exspress bahari lascar pelangi,di perjalan Terdakwa langsung menelphone saudara KACAK bahwa Terdakwa menuju Pelabuhan kemudian saudara KACAK Mengirim pesan Whastapp dengan mengirimkan nomor resi paket 67598 sesampainya Terdakwa di Pelabuhan Terdakwa langsung menuju kapal kapal untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara KACAK Untuk mengambil paket di Pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dan menerima paket baru kali ini dan ini yang pertama dari saudara KACAK;
- Bahwa saat Terdakwa berada di parkir motor untuk bersiap-siap pergi meninggalkan Pelabuhan, Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian di area Pelabuhan penumpang Laskar Pelangi;
- Bahwa 2 (DUA) Buah kotak kardus Snack oleh-oleh bertuliskan tokoh dahlia snack belinyu tujuan KEPADA : BEBEN TANJUNGPANDAN, tersebut milik saudara KACAK;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara KACAK Untuk mengambil paket di Pelabuhan;
- Bahwa Saudara KACAK Menyuruh Terdakwa untuk melempar paket narkoba jenis sabu tersebut ke pada konsumen;
- Bahwa Terdakwa di upah dari saudara Kacak untuk mengambil paket tersebut sebnyak Rp.200.000.00 (Dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima paket dari saudara KACAK baru kali ini yang pertama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa paket yang dikirimkan KACAK kepada Terdakwa yaitu berupa Narkotika;
- Bahwa Sdr. Kacak mengetahui nama saya adalah BEBEN;
- Bahwa saat menuju Pelabuhan untuk mengambil paket, motor yang Terdakwa gunakan yaitu motor Honda VARIO berwarna abu-abu yang Terdakwa rental sebelumnya dari Saksi BUSTAMI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, satu minggu sebelum tertangkap
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Kacak;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Kacak, tetapi dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa ditransfer oleh saudara Kacak pukul 16.44 Wib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry;
- 3 (tiga) pack plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan TOKO DAHLIA SNACK BELINYU;
- 3 (tiga) bungkus kerupuk;
- 1 (satu) buah kotak warna putih kombinasi biru bertuliskan YONGKI KOMALADI
- 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan mentega;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Eva Noraini dengan Nomor Rekening 8895114207;
- 1 (satu) buah STNK atas nama MARTINI;
- 1 (satu) unit motor Honda Vario warna abu-abu dengan Nomor Polisi BN 4369 WE;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 pukul 10.00, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Kacak untuk ditawarkan pekerjaan, dengan menyebutkan "Ben nak ke kerje ken abang, hanya lempar-lempar ajak, hasilnye lumayan 5 jutaan seminggu" (ben, mau kerja gak sama abang, hanya lempar-lempar lumayan 5 juta seminggu). Dan terdakwa menjawab "kini lah bang aku pikir-pikir dulu (nanti aja bang terdakwa pikir-pikir dulu) setelah itu terdakwa langsung mematikan telephone, kemudian pada malam hari sekira pukul 19.00 wib saudara kacak menelphone terdakwa kembali dengan menyebutkan lah siap ke, abng tes seons dulu kalo lancar bisa naik?" (sudah siap belum, abang coba 1 (satu) ons dulu lah) dan terdakwa menjawab "boleh lah bang coba-coba" kemudian saudara kacak menjawab "tunggu lah ye" (tunggu dulu ya) kemudian Terdakwa langsung mematikan telephone;
- Bahwa Kemudian pada Hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. KACAK menelphone Terdakwa kembali dengan Bahasa "tunggu lah sore paket datang dl pelabuhan kapal exspress bahari, sekitar pukul jam 17.30 ka telephone abang" yang artinya "tunggu lah sore paket datang dl pelabuhan kapal exspress bahari, sekitar 17,30 wib telephone abang";
- Bahwa Terdakwa telah mendapat uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kacak untuk operasional;
- Bahwa kemudian Terdakwa Langsung berangkat menuju Pelabuhan kapal Laskar Pelangi, dan di perjalan Terdakwa langsung menelphone saudara KACAK bahwa Terdakwa menuju Pelabuhan kemudian saudara KACAK Mengirim pesan Whastapp dengan mengirimkan nomor resi paket dan foto paket kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Pelabuhan Terdakwa langsung menuju kapal kapal untuk mengambil barang tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Vario wama abu-abu dengan Nomor Polisi BN 4369 WE, kemudian saat Terdakwa hendak mengambil paket tersebut dan menyebutkan nomor resi kepada petugas kargo yaitu Saksi EFENDI, Terdakwa melihat ada anggota kepolisian hingga Terdakwa takut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa takut untuk mengambil paket tersebut, Terdakwa menuju parkiran motor dan bersiap-siap pergi meninggalkan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan, namun Terdakwa didatangi oleh Pihak Kepolisian di area Pelabuhan penumpang Laskar Pelangi;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa mengambil paket dengan nomor resi pada handphone Terdakwa, kemudian menuju Aula Kantor Bea Cukai Tanjungpandan dan membuka paket tersebut bersama-sama dengan disaksikan oleh Saksi ADITYA EDWIN, Saksi ROREY TRIASYAPUTRA;
- Bahwa pada paket tersebut tertulis tujuan KEPADA : BEBEN TANJUNGPANDAN;
- Bahwa pada saat paket tersebut dibuka, ditemukan 2 (dua) bungkus Plastik bening yang berisikan kristal wama putih, 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam merk camry, 3 (tiga) pack Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan TOKO DAHLIA SNACK BELINYU, 3 (tiga) bungkus kerupuk, 1 (satu) buah kotak warna putih kombinasi biru bertuliskan YONGKI KOMALADI, 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan mentega. Sedangkan yang di temukan di dalam jok kendaraan sepeda motor di temukanlah: 1 (satu) buah tas ransel wama hijau kombinasi hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Pipa kaca (pirek), 1 ( satu ) buah Skop yang terbuat sedotan;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpandan Nomor: 48/10580.00/2023 tanggal 26 September 2023 dengan hasil penimbangan berat kotor/bruto 100,19 (Seratus koma sembilan Belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL224EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 September 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 2 (dua) bungkus Plastik Bening Kristal warna putih, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan netto awal 98,8665 gram dan netto akhir 98,2157 gram;
- Bahwa telah dilakukan tes urin kepada Terdakwa pada Laboratorium Klinik Utama Kabupaten Belitung dengan Nomor 23013190 Tanggal 26 September 2023 oleh dr. Nugroho Indratjahja, Sp.PK, dengan hasil terdeteksi Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya atas perkara narkotika;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba maupun obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, pengertian kata "setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa SYAHBANI APRIZA Als BEBEN Bin NAZALYUS, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat apabila seluruh unsur berikutnya telah terbukti maka terhadap unsur "Setiap orang" secara serta merta telah terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 pukul 10.00, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Kacak untuk ditawari pekerjaan yang disebutkan untuk "hanya lempar-lempar" dan kalimat tersebut dipahami oleh Terdakwa untuk melempar narkotika sesuai arahan Sdr. Kacak, dengan upah yang dijanjikan yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per minggu. Hingga akhirnya Terdakwa menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa Kemudian pada Hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. KACAK menelphone Terdakwa kembali dengan mengatakan "tunggu lah sore paket datang di pelabuhan kapal ekspres bahari, sekitar 17,30 wib telephone abang";
- Bahwa kemudian Terdakwa Langsung berangkat menuju Pelabuhan kapal Laskar Pelangi, dan sdr. KACAK Mengirim pesan Whastapp dengan mengirimkan nomor resi paket dan foto paket kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Pelabuhan Terdakwa langsung menuju kapal untuk mengambil barang tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Vario wama abu-abu dengan Nomor Polisi BN

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4369 WE, kemudian saat Terdakwa hendak mengambil paket tersebut dan menyebutkan nomor resi kepada petugas kargo yaitu Saksi EFENDI, Terdakwa melihat ada anggota kepolisian hingga Terdakwa takut;

- Bahwa oleh karena Terdakwa takut untuk mengambil paket tersebut, Terdakwa menuju parkir motor dan bersiap-siap pergi meninggalkan Pelabuhan, namun Terdakwa didatangi oleh Pihak Kepolisian di area Pelabuhan penumpang Laskar Pelangi;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa mengambil paket dengan nomor resi pada handphone Terdakwa, kemudian menuju Aula Kantor Bea Cukai Tanjungpandan dan membuka paket tersebut bersama-sama dengan disaksikan oleh Saksi ADITYA EDWIN, Saksi ROREY TRIASYAPUTRA;
- Bahwa pada paket tersebut tertulis tujuan KEPADA : BEBEN TANJUNGPANDAN;
- Bahwa pada saat paket tersebut dibuka, ditemukan 2 (dua) bungkus Plastik bening yang berisikan kristal wama putih, 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam merk camry, 3 (tiga) pack Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan TOKO DAHLIA SNACK BELINYU, 3 (tiga) bungkus kerupuk, 1 (satu) buah kotak warna putih kombinasi biru bertuliskan YONGKI KOMALADI, 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan mentega. Sedangkan yang di temukan di dalam jok kendaraan sepeda motor di temukanlah: 1 (satu) buah tas ransel wama hijau kombinasi hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Pipa kaca (pirek), 1 ( satu ) buah Skop yang terbuat sedotan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya atas perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba maupun obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud sebagai Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL224EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 September 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 2 (dua) bungkus Plastik Bening Kristal warna putih, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan netto awal 98,8665 gram dan netto akhir 98,2157 gram;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5(lima) gram haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dilemparkan atau dapat diartikan untuk diedarkan kembali sesuai arahan Sdr. Kacak yang disepakati oleh Terdakwa. Kemudian disepakati bahwa upah yang akan diterima Terdakwa yaitu Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat Majelis simpulkan bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai perantara antara Sdr, Kacak dengan yang akan ditentukan kemudian oleh Sdr. Kacak. Namun selama pembuktian di persidangan, tidak dibuktikan siapa kemudian yang akan dituju untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut melalui Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menilai, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang membuktikan bahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dikatakan memenuhi unsur ini, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dimaknai bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan dari transaksi jual beli narkotika tersebut, yang mana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sepakat untuk menerima upah sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) per minggu, dan Terdakwa telah mendapat uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kacak untuk operasional. Dengan demikian terhadap unsur ketiga ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis Sabu berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL224E/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 September 2023 diperoleh kesimpulan bahwa Positif Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan netto awal 98,8665 gram dan netto akhir 98,2157 gram, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh saksi-saksi dari kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I. Apalagi tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama pembuktian di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn



- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Positif Mengandung Metamfetamina dengan Netto 98,2157 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry;
- 3 (tiga) pack plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan TOKO DAHLIA SNACK BELINYU;
- 3 (tiga) bungkus kerupuk;
- 1 (satu) buah kotak warna putih kombinasi biru bertuliskan YONGKI KOMALADI
- 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan mentega;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK atas nama MARTINI;
- 1 (satu) unit motor Honda Vario warna abu-abu dengan Nomor Polisi BN 4369 WE;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Bustami melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Eva Noraini dengan Nomor Rekening 8895114207;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak terkait pembuktian unsur, oleh karenanya akan Majelis Pertimbangan bersamaan dengan unsur yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya atas perkara narkoba;
- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHBANI APRIZA Als BEBEN Bin NAZALYUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram*" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Positif Mengandung Metamfetamina dengan Netto 98,2157 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry;
  - 3 (tiga) pack plastik klip bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan TOKO DAHLIA SNACK BELINYU;
  - 3 (tiga) bungkus kerupuk;
  - 1 (satu) buah kotak warna putih kombinasi biru bertuliskan YONGKI KOMALADI

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan mentega;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;

## **Dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah STNK atas nama MARTINI;
- 1 (satu) unit motor Honda Vario warna abu-abu dengan Nomor Polisi BN 4369 WE;

## **Dikembalikan kepada Saksi Bustami.**

- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Eva Noraini dengan Nomor Rekening 8895114207;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H., Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Patanuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARDIYANTO, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh NOVALDO JAGRATARA TAMPOI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIYANTO, S.IP.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31